

IZIN TRAYEK - RETRIBUSI

1999

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 1999/NO. 2 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Yolamaya Daerah Tingkat II Magelang tentang Retribusi Izin Trayek;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor a Tahun 1981; Undang undang Nomor 14 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peracuran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 61 Tahun 1992; keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang merupakan salah satu Daerah Tingkat II khususnya Jawa Tengah yang merupakan persimpangan Yogyakarta-Semarang. Yogyakarta-Wonosobo, Purworejo-Salatiga dan Purworejo-Semarang sehingga mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis di seklor transportasi dalam rangka menunjang kelancaran mobilitas kegiatan perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan Untuk mendukung dan mengimbangi semakin tingginya mobilitas sosial ini, maka sarana transportasi-sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus lalu lintas crang, barang dan jasa. Pengembangan transportasi di wilayah Timur dinaksudkan agar pengangkutan penumpang dan barang semakin aman serta mengurangi kepadatan arus lalu lintas di dalam kota. Sarana transportasi dalam kenyataanova tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tapi berper auga padi fungsi sosial.
 - Maksud dan tujuan, Akuntan dalam trayek tetap dan teratur, Ijin trayek, Persyaratan persyaratan untuk memperoleh izin trayek, Kewajiban pemegang izin trayek dan tata cara pengangkutan penumpang, Nama, subjek dan objek, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi, Jenis dan besarnya tarif Retribusi, Tata cara penetapan Retribusi, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Keberatan, Pengembalian kelebihan retribusi, Kadaluwarsa, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Maret 1999.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Maret 1999 Nomor 2.
 - Penjelasan : 2 hlm